



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata permohonan menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

A. IRFAN, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 April 1969, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Umur : 54 Tahun, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat : Perum Kharisma Griya Asri RT 003 RW 004 Brangkal, Sooko, Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk, tanggal 13 Januari 2023, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama **A. IRFAN** Nomor 3516-LT-14042016-0014 tertanggal 14 April 2016
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon yang tertulis **H. ZAKARI**
4. Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah **H. DJAKARI** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 3578-KM-28112011-0027 Tertanggal 29 November 2011 yang diterbitkan oleh DISPENDUK CAPIL SURABAYA
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan Nama Ayah Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor: 470/70/416-111/2023 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran **A. IRFAN** Nomor 3516-LT-14042016-0014 tertanggal 14 April 2016 yang tertulis **H. ZAKARI** seharusnya tertulis **H. DJAKARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3516-LT-14042016-0014 tertanggal 14 April 2016 yang tertulis **H. ZAKARI** seharusnya tertulis **H. DJAKARI** setelah menerima salinan penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A. Irfan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama A. Irfan sebagai Kepala Keluarga tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara A. Irfan dengan Yustina Dian Kartika, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Irfan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kematian atas nama H. Djakari, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan dan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Yustina Dian Kartika menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kharisma Griya Asri Rt 003 Rw 004, Brangkal, Sooko, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 anak kandung;
- Bahwa nama orang tua atau Ayah Pemohon yang salah ada didalam dokumen Akte Kelahiran Pemohon yaitu H. Zakari;
- Bahwa nama orang tua atau Ayah Pemohon yang benar adalah H. Djakari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama orang tua atau Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar supaya dokumen-dokumen Pemohon sama dan seragam;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi Achmad Kozin menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kharisma Griya Asri Rt 003 Rw 004, Brangkal, Sooko, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 anak kandung;
- Bahwa nama orang tua atau Ayah Pemohon yang salah ada didalam dokumen Akte Kelahiran Pemohon yaitu H. Zakari;
- Bahwa nama orang tua atau Ayah Pemohon yang benar adalah H. Djakari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama orang tua atau Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar supaya dokumen-dokumen Pemohon sama dan seragam;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang mau diajukan dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto menetapkan untuk melakukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat pertanda P-1 dan P-2 bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa saksi Yustina Dian Kartika adalah merupakan istri Pemohon sedangkan saksi Achmad Kozin adalah merupakan saudara kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yustina Dian Kartika dan saksi Achmad Kozin bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari H. Zakari menjadi H. Djakari.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kharisma Griya Asri Rt 003 Rw 004, Brangkal, Sooko, Kab. Mojokerto dan Pemohon bersama dengan saksi Yustina Dian Kartika yang merupakan istri Pemohon telah dikaruniai 1 anak kandung.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua atau Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari H. Zakari menjadi H. Djakari adalah agar supaya dokumen-dokumen lain Pemohon dapat sama dan seragam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan nama orang tua atau Ayah Pemohon dari nama H. Zakari menjadi nama H. Djakari sebagaimana dalam Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Irfan (bukti P-4) dan perbaikan nama tersebut normanya telah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan selama pemeriksaan permohonan ini tidak ada satupun petunjuk bagi Hakim tentang adanya orang yang berbeda pada nama H. Zakari dan nama H. Djakari sehingga Hakim berpendapat bahwa nama H. Zakari dan nama H. Djakari yang sudah meninggal dunia tersebut berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Akta Kematian atas nama H. Djakari adalah merupakan satu orang yang sama yaitu orang tua atau Ayah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama atau merubah nama orang tua atau Ayah Pemohon dari nama H. Zakari menjadi nama H. Djakari sebagaimana dalam Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Irfan (bukti P-4) tersebut adalah agar supaya dokumen-dokumen lain Pemohon dapat sama dan seragam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah jelas dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran **A. IRFAN** Nomor 3516-LT-14042016-0014 tertanggal 14 April 2016 yang tertulis **H. ZAKARI** menjadi **H. DJAKARI**.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Nurlely, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara di pengadilan.

Panitera Pengganti

Ttd

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

Hakim

Ttd

Nurlely, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

Terbilang : (Seratus tiga puluh ribu rupiah);